



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSETUJUAN PEMANFAATAN DATA

2022

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269,

Makassar 9231 Telp. (0411) 434 164 Fax. (0411) 454 604



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR SOP	:	473 / 1842 / Disdukcapil
TGL. PEMBUATAN	:	20 September 2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	 Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM NIP. 196506081990032011
NAMA SOP	:	SOP Persetujuan Pemanfaatan Data

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu untuk mengolah, menyajikan dan menganalisa data kependudukan
2. Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

KETERKAITAN:

1. SOP Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. SOP Akses Pemanfaatan Data

PERALATAN/PERLENGKAPAN:




1. Komputer
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP Persetujuan Pemanfaatan Data tidak dijalankan sesuai prosedur, maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberian kerjasama kepada instansi terkait

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Surat Permohonan Kerja Sama dari instansi terkait
2. MoU

										
7.	Meneruskan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Lembaga Pengguna kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.						Dokumen	1 Hari		
8.	Menunggu Surat Persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan.						Dokumen	1 Bulan		
9.	Hasil Persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan dari Ditjen Dukcapil.						Dokumen	1 Hari		